



PUTUSAN

Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT TEHATE PUTRATUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Budhi Raya Nomor 41, Kemanggisan, Jakarta 11480, yang diwakili oleh Direktur, Dr. Ir Heru Julianto Juwono, MT;
- 2. PT. TRIMATEN GEMILANG**, berkedudukan di Jalan Budhi Raya Nomor 41, Kemanggisan, Jakarta 11480, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Edi Soebarkah;
- 3. Dr. IR. HERU JULIANTO JUWONO**, beralamat di Komplek Green Ville AU/3, RT 007, RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 4. IR. EDI SOEBARKAH**, beralamat di Green Ville AU/3, RT 007, RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasanya kepada Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP.,S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Pengacara Henry Sitanggang & Partners, yang beralamat di Gedung Centennial Tower Lantai 15, Ruang 15 F (Texmaco), Jalan Gatot Subroto Nomor 25,26,27 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024;

Para Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p:

PT. BANK QNB INDONESIA TBK, berkedudukan di Revenue Tower Lantai 8, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12190, diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Nicolas Alix Groene dan Windiartono Tabingin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Rahmad, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Budi Rahmad & Partners Law Office, beralamat kantor di Rukan Sedayu City Blok SCBUA Nomor 53, Sedayu City Kelapa Gading, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur 13910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon telah mengajukan permohonan Kasasi pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst tanggal 31 Mei 2017;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti dengan para kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst. tanggal 31 Mei 2017;

4. Menyatakan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti, dalam Pailit dengan segala akibat hukumnya.
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti.
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Anthony Djono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-14.AH.04.06-2024 tertanggal 26 Januari 2024, beralamat kantor di Law Firm Anthony Djono & Partners, Soho Capital Lantai 36 Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Podomoro City, Grogol Petamburan, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat; dan
 - b. Saudara Nur Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-235AH.04.05-2022 tanggal 8 September 2022, beralamat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Law Firm NH & Partners, Menara 165 Lantai 4, Jalan TB. Simatupang Kaveling 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12650;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/ IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti;

7. Menghukum Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/ IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 6 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst tanggal 31 Mei 2017;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



perdamaian antara Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti dengan para kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 31 Mei 2017;

4. Menyatakan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti, dalam Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Saudara Khusaini, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT. Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Anthony Djono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-14.AH.04.06-2024 tertanggal 26 Januari 2024, beralamat kantor di Law Firm Anthony Djono & Partners, Soho Capital Lantai 36 Unit 08, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 28, Podomoro City, Grogol Petamburan, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat; dan
 - b. Saudara Nur Hidayat, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-235 AH.04.05-2022 tanggal 8 September 2022, beralamat

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Law Firm NH & Partners, Menara 165 Lantai 4, Jalan TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12650;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti ;

7. Menghukum Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT. Trimaten Gemilang, Termohon III/IR. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/IR. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan pada tanggal 6 Juni 2024, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt Pst *juncto* 17/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon terhadap Termohon 1/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti telah lalai dalam melaksanakan misi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt. Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 31 Maret 2017;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Pemohon terhadap Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III / Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti dengan para kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt. Sus- PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst tanggal 31 Maret 2017;
4. Menyatakan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti, dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk sdr. Khusaini, S.H., M.H, selaku Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/Dr. Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/Ir.

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti;

6. Menunjuk dan mengangkat:

- a. Saudara Antony Djono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-14.AH.08.06 2024 tanggal 26 Januari 2024, beralamat Kantor di Law Firm Anthony Djono & Partners, Soho Capital Lantai 36 Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Podomoro City, Grogol Petamburan, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, dan
- b. Saudara Nur Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-235.AH.04.05-2022 tanggal 8 September 2022, beralamat Kantor di Law Firm NH & Partners, Menara 165 Lantai 4 Jalan TB. Simatupang Kaveling 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12650; Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon I /PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT Trimaten Gemilang, Termohon III/Dr. Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti;

7. Menghukum Termohon I/PT Tehate Putratunggal, Termohon II/PT. Trimaten Gemilang, Termohon III/Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Termohon IV/Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan/homologasi perjanjian perdamaian dalam putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst tanggal 31 Mei 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian perdamaian antara pihak Termohon dengan para krediturnya, dengan nominal Rp107.610.205.269,00 (seratus tujuh miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan skema dua tahapan pembayaran yaitu tahap I sebesar Rp69.946.633.424,85 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma delapan lima) secara triwulan dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 25 Februari 2019 dan tahap II, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) equivalen Rp37.663.571.844,15 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah koma lima belas), wajib dibayar paling lambat 2 (dua) tahun setelah permbayaran tahap I secara lunas paling lambat tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa hingga perkara *a quo* diajukan belum pernah ada pelunasan, maka berdasarkan pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *juncto* pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka perjanjian perdamaian/homologasi Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst tanggal 31 Mei 2017 dinyatakan batal dan Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **PT TEHATE PUTRATUNGGAL** dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT TEHATE PUTRATUNGGAL, 2. PT. TRIMATEN GEMILANG, 3. Dr. IR. HERU JULIANTO JUWONO, 4. IR. EDI SOEBARKAH** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00+
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024